

000009



Ayo...  
Ke  
**Maros**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 7/I/DPMPSTP/IOS/2021

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/19/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Bontomatinggi, Tertanggal 21 Januari 2021.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) BONTOMATINGGI**
- Alamat Lembaga : Dusun Damma, Kel/Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Manai, S.Pd
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 27 Januari 2021 s/d 27 Januari 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 27 Januari 2021

Kepala Dinas,



**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

**GRATIS**